



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 31/JN/2024/MS.Sgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'YAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas Terdakwa:

IDENTITAS TERDAKWA

Nama Terdakwa	:	TERDAKWA
Nomor Identitas	:	XXX
Tempat Lahir	:	Cebrek
Umur/Tanggal Lahir	:	XXX
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Cebrek Kec. Simpang Tiga Kabapten Pidie
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Belum Bekerja
Pendidikan	:	XXX

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 September 2024 s.d .23 september 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 s.d 23 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2024 s/d 15 Oktober 2024;
4. Hakim sejak tanggal 09 Oktober 2024 s.d 28 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli sejak tanggal 29 Oktober 2024 s.d 07 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberi tahu haknya, Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 18 halaman Putusan Nomor XXX/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 31/JN/2024/MS.Sgi tanggal 09 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 09/JN/2024/MS.Sgi tanggal 09 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Hasyimi Rafsanjani Bin Abdullah pada hari Rabu tanggal 03 September 2024 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2024 yang bertempat di Gampong Cebrek Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie atau setidaknya di tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan perbuatan **Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa mendaftar pada aplikasi Higgs Domino menggunakan Handphone miliknya jenis Redmi Note 11 Pro Warna Hitam dengan akun ID:58653789 dan Password: Syimigan, setelah Terdakwa memiliki akun ia mulai memainkan permainan judi online seperti Duofucai dan Fafafa. Kemudian koin emas tersebut di gunakan untuk bermain judi online dengan menggunakan aplikasi Higgs Domino dengan memasang taruhan berbagai macam jumlah;

Bahwa Terdakwa mendapatkan koin emas tersebut dari menampung dari pemain lainnya dengan harga beli Rp. 45.000,- sampai dengan Rp. 50.000,- untuk 1 (satu) Billion. Selanjutnya Terdakwa mulai menjual koin emas kepada pembeli dengan cara meminta ID pembeli kemudian Terdakwa mengirim koin emas sebanyak yang dibeli ke akun pembeli. Bahwa Terdakwa menjual koin

Hal. 2 dari 18 halaman Putusan Nomor XXX/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas tersebut dengan harga Rp. 60.000,- untuk 1 (satu) Billion dan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 10.000,- sampai Rp. 15.000,-;

Bahwa dalam satu bulan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan koin emas di akun ID milik Terdakwa dan hasil dari keuntungan permainan Judi Online tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari dan untuk menampung kembali koin emas dari pemain lain;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa Hasyimi Rafsanjani Bin Abdullah pada hari Rabu tanggal 03 September 2024 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2024 yang bertempat di Gampong CebreK Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan perbuatan **Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa awalnya Terdakwa mendaftar pada aplikasi Higgs Domino menggunakan Handphone miliknya jenis Redmi Note 11 Pro Warna Hitam dengan akun ID:58653789 dan Password: Syimigan, setelah Terdakwa memiliki akun ia mulai memainkan permainan judi online seperti Duofucai dan Fafafa. Kemudian koin emas tersebut digunakan untuk bermain judi online dengan menggunakan aplikasi Higgs Domino dengan memasang taruhan berbagai macam jumlah.

Bahwa Terdakwa mendapatkan koin emas tersebut dari menampung dari pemain lainnya dengan harga beli Rp. 45.000,- sampai dengan Rp. 50.000,- untuk 1 (satu) Billion. Selanjutnya Terdakwa mulai menjual koin emas kepada pembeli dengan cara meminta ID pembeli kemudian Terdakwa mengirim koin

Hal. 3 dari 18 halaman Putusan Nomor XXX/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas sebanyak yang dibeli ke akun pembeli. Bahwa Terdakwa menjual koin emas tersebut dengan harga Rp. 60.000,- untuk 1 (satu) Billion dan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 10.000,- sampai Rp. 15.000,-;

Bahwa dalam satu bulan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan koin emas di akun ID milik Terdakwa dan hasil dari keuntungan permainan Judi Online tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari dan untuk menampung kembali koin emas dari pemain lain;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait telah terjadinya jarimah maisir yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa pada saat penangkapan yaitu pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekira pukul 22.30 wib. di warkop Azkia di Gampong Cebrek Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan laporan masyarakat dan atas surat perintah dari Polres Pidie tentang maraknya Tindak Pidana Perjudian Maisir/Judi Online (permainan dan jual beli Chip Higgs Domino) yang sudah sangat meresahkan masyarakat;
- Bahwa pada saat team gabungan pers Unit Operasi Sat Reskrim dan Unit Kamneg Sat Intelkam Polres Pidie melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ianya tidak melakukan perlawanan dan mengakuinya;

Hal. 4 dari 18 halaman Putusan Nomor XXX/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti yang ditemukan berupa HP merk Redmi Note 11 Pro warna Hitam yang berisikan 1 (satu) buah akun game Chip Higgs domino dan bukti riwayat transaksi penjualan Terdakwa serta sisa saldo dan bukti riwayat transaksi penjualan penjualan chip game Higgs domino sebanyak 8 (delapan) kali transaksi serta sisa saldo chip game chip game judi online Higgs domino sebanyak 11 (sebelas) Billion dengan Handphon milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Sat Reskrim Polres Pidie guna melakukan proses lebih lanjut;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa ianta sudah bermain judi online chip sudah berjalan selama 1 (satu) bulan;
 - Bahwa ketika diinterogasi T mengaku bahwa modal awal bermain judi tersebut dengan nilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kemudian dijual dengan nilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jadi keuntungannya sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat ditangkap barang bukti berupa uang berjumlah kurang lebih Rp400.000.000 (empat ratus ribu rupiah) sebagai hasil penjualan judi online tersebut;
2. SAKSI II, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun Rohani;
 - Bahwa Saksi mengerti mengapa hari ini Saksi diperiksa yaitu sehubungan dengan telah terjadinya dugaan Tindak Pidana Perjudian/Maisir dengan menggunakan aplikasi Chip Higgs Domino yang terjadi Pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 22.30 Wib yang bertempat di Gp. Cebrek Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie, Sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Jo Pasal 18 Qanun Propinsi Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/A/19/IX/2024/SPKT/POLRES PIDIE/POLDA ACEH, tanggal 03 September 2024, dan Saksi bersedia diperiksa sebagai saksi dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Tindak Pidana Perjudian/Maisir dengan menggunakan aplikasi Chip Higgs Domino terjadi pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 22.30 Wib yang bertempat

Hal. 5 dari 18 halaman Putusan Nomor XXX/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Gp. Cebrek Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie. Adapun 1 (satu) orang laki-laki yang telah melakukan Tindak Pidana Perjudian/Maisir dengan menggunakan aplikasi Chip Higgh Domino adalah Terdakwa TERDAKWA, Nik: 1107181206950001, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin: Laki-laki, Tempat/ Tgl. Lahir: Cebrek/12 Juni 1995, Pekerjaan Pelajar/Masiswa, Agama: Islam, Alamat Gp. Cebrek Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie. Bahwa terhadap Terdakwa TERDAKWA setelah diinterogasi dan dia mengakui telah melakukan Tindak Pidana Perjudian / Maisir dengan menggunakan aplikasi Chip Higgh Domino;

- Bahwa pada saat kami melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, karena telah melakukan dugaan Tindak Pidana Perjudian/Maisir dengan menggunakan aplikasi Chip Higgh Domino yang bertempat di Gp. Cebrek Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie, tidak ada orang lain yang ikut kami amankan. Pada saat kami melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa HASYIMI RAFSANJANI Bin ABDULLAH ada barang bukti yang ada hubungannya dengan Tindak Pidana Perjudian/Maisir dengan menggunakan aplikasi Chip Higgh Domino yang kami temukan dari Terdakwa yaitu:

1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note 11 Pro warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 868202055036787 dan Nomor Imei 2: 868202055036795 yang mana dalam Handphone tersebut incloud aplikasi permainan perjudian/maisir dengan menggunakan aplikasi chip higgs domino ID: 58653789 dan Password: Syimigan beserta koin emas chip higgs domino didalamnya sebanyak 11 B (sebelas bilion); Uang tunai hasil jual beli Koin Emas Chip Higgs Domino sebanyak Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 4 (empat) lembar Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Atas dasar pengaduan masyarakat Gampong Cebrek Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie, tersebut diatas kepada bapak Kapolres Pidie di aplikasi online dengan web <https://www.tribatanewspolrespidie.id/pengaduan-masyarakat/> Pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 22.30, team gabungan pers Unit Opsnal Sat Reskrim dan Unit Kamneg Sat Intelkam Polres Pidie melakukan rangkaian penyelidikan di Gampong Cebrek kecamatan simpang tiga Kabupaten Pidie terkait adanya aktifitas agen / penjual chips domino yang telah meresahkan warga yang melakukan transaksi jual-beli chips game judi

Hal. 6 dari 18 halaman Putusan Nomor XXX/JN/2024/MS.Sgi



online Higgs Domino tepatnya di warkop Azkia. Kemudian team gabungan Unit Opsnal Sat Reskrim dan Unit Kamneg Sat Intelkam Polres Pidie melakukan penyelidikan terkait identitas dan mencari keberadaan diduga pelaku pada saat team gabungan sudah mengetahui sdr TERDAKWA berada di warkop Azkia oleh team mendekat warkop tersebut akan tetapi yg bersangkutan mengetahui kedatangan pihak kepolisian maka bergeser pulang kerumahnya yang tidak jauh dari warkop azkia tersebut secara persuasif dan santun meminta sdr TERDAKWA untuk menemui team ospnal gabungan satreskrim dan unit Kamneg satintelkam Polres Pidie dan saat dilakukan pemeriksaan di smartphone miliknya ditemukan bukti didalam 1 (satu) Unit Handphone tersebut terdapat 1 (satu) buah akun game chips higgs domino dan bukti riwayat transaksi penjualan chips game Higgs domino sebanyak 8 (delapan) kali transaksi serta sisa saldo chips game judi online Higgs Domino sebanyak 11 (sebelas) Billion di Handphone milik sdr TERDAKWA, selanjutnya sdr TERDAKWA dan barang bukti di amankan dan dibawa ke Sat Reskrim Polres Pidie guna dilakukan proses lanjut;

- Bahwa Perbuatan/Tindakan Tersangka TERDAKWA yang melakukan Tindak Pidana Perjudian / Maisir dengan menggunakan aplikasi Chip Higgh Domino sangat bertentangan dengan Hukum Syari'at Islam yang sedang ditegakkan di Propinsi Aceh dan juga telah melanggar Pasal 20 Jo Pasal 18 Qanun Propinsi Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti dalam perkara ini yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Saksi yaitu :
 1. 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note 11 Pro warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 868202055036787 dan Nomor Imei 2 : 868202055036795 yang mana dalam Handphone tersebut incloud aplikasi permainan perjudian / maisir dengan menggunakan aplikasi chip higgs domino ID: 58653789 dan Password: Syimigan beserta koin emas chip higgs domino didalamnya sebanyak 11 B (sebelas bilion);
 2. Uang tunai hasil jual beli Koin Emas Chip Higgs Domino sebanyak Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 4 (empat) lembar Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selain Saksi, petugas Kepolisian dari Polres Pidie yang ikut serta melakukan

Hal. 7 dari 18 halaman Putusan Nomor XXX/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan Terdakwa TERDAKWA sehubungan Tersangka telah dugaan Tindak Pidana Perjudian/Maisir dengan menggunakan Chipp Higgh Domino tersebut yaitu SAKSI, umur 27 tahun, Pekerjaan Polri, Alamat Aspol Polres Pidie Gampong Blang Paseh Kecamatan Kota Sigli. Pidie;

- Bahwa Keterangan yang ingin Saksi tambahkan tidak ada, dalam memberikan keterangan pada pemeriksaan ini Saksi tidak ada dipaksa, diajari, diintimidasi, diancam dan atau dipengaruhi oleh pemeriksa;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam pemeriksaan adalah benar dan Saksi bersedia untuk disumpah sehubungan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan terkait kasus jarimah maisir jenis Chip Higgh Domino yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam berita acara penyidikan tersebut dalam sidang ini Terdakwa tetap menyatakan benar;
- Bahwa awal dari kasus ini adalah Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Pidie pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 22.30 Wib yang bertempat di Gampong Cebrek Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memperjualbelikan Chip Higgs Domino kepada orang lain di wilayah Gampong Cebrek Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie yang digunakan untuk bermain permainan Judi/Maisir dengan Menggunakan Aplikasi Chip Higgs Domino;
- Bahwa Terdakwa sebagai pemain maisir dengan menggunakan jaringan Internet (judi online);
- Bahwa Terdakwa memperoleh koin emas chip High Domino yaitu dengan cara menampung dari para pemain yang menjual kepada Terdakwa dan ada juga yang Terdakwa dapatkan dengan cara bermain Perjudian/Maisir dengan menggunakan Aplikasi Chip Higgs Domino yang Terdakwa instal dengan menggunakan smartphone milik Terdakwa melalui

Hal. 8 dari 18 halaman Putusan Nomor XXX/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Platform Playstore dan atau Appstore, Setelah terinstal Terdakwa klik dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam aplikasi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note 11 Pro warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 868202055036787 dan Nomor Imei 2: 868202055036795, selanjutnya Terdakwa login ke dalam Aplikasi tersebut dengan menggunakan akun milik Terdakwa ID: 58653789 dan Password: Syimigan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan saat di tangkap ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note 11 Pro warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 868202055036787 dan Nomor Imei 2: 868202055036795 yang mana dalam Handphone tersebut incloud aplikasi permainan perjudian/maisir dengan menggunakan aplikasi chip higgs domino ID: 58653789 dan Password: Syimigan beserta koin emas chip higgs domino di dalamnya sebanyak 11 B (sebelas bilion) dan Uang tunai hasil jual beli Koin Emas Chip Higgs Domino sebanyak Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 4 (empat) lembar Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian tersebut yang Terdakwa pergunakan untuk judi online/ maisir;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) bulan bermain judi Online;
- Bahwa benar permainan judi dilarang dalam agama Islam;
- Bahwa benar perjudian/maisir hukumnya haram;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan menyatakan tidak akan mengulangi lagi permuatan maisir seperti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa:

Hal. 9 dari 18 halaman Putusan Nomor XXX/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note 11 Pro warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 868202055036787 dan Nomor Imei 2 : 868202055036795 yang mana dalam Handphone tersebut incloud aplikasi permainan perjudian / maisir dengan menggunakan aplikasi chip higgs domino ID: 58653789 dan Password: Syimigan beserta koin emas chip higgs domino didalamnya sebanyak 11 B (sebelas bilion);
- Uang tunai hasil jual beli Koin Emas Chip Higgs Domino sebanyak Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 4 (empat) lembar Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut adalah terkait dengan jarimah maisir jenis chip higgs domino yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira Pukul 22.30 Wib di Gampong CebreK Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie, karena diduga kuat sebagai pelaku jarimah maisir jenis chip higgs domino;
- Bahwa Terdakwa awal mula permainan yaitu Terdakwa menginstal aplikasi/Platform Higgs Domino melalui Playstore di Handphone;
- Bahwa setelah terinstal, Terdakwa klik dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam aplikasi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note 11 Pro warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 868202055036787 dan Nomor Imei 2: 868202055036795, selanjutnya Tersangka login kedalam Aplikasi tersebut dengan menggunakan akun milik Tersangka ID: 58653789 dan Password: Syimigan;

Hal. 10 dari 18 halaman Putusan Nomor XXX/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai modal awal seharga Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah) kemudian menjual Koin Emas/Chip High Domino kembali ke beberapa orang lain yang ingin membeli Koin Emas/Chip Higgs Domino seharga Rp.50.000 (lima puluh lima ribu rupiah) untuk 1 B (1.000.000.000) Koin Emas/Chip Higgs Domino;
- Bahwa dari permainan judi tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan jarimar maisir/perjudian tersebut selama 1 bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan jinayat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian/maisir dengan menggunakan jaringan Internet (judi online) sebagaimana yang didakwakan melanggar Pasal 18 Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada Dakwaan kedua dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA** dengan Uqubat Cambuk di depan umum sebanyak **12 (dua belas) kali** dikurangi selama terdakwa ditahan yaitu **2 (dua) kali cambuk**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note 11 Pro warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 868202055036787 dan Nomor Imei 2: 868202055036795 yang mana dalam Handphone tersebut incloud aplikasi permainan perjudian / maisir dengan menggunakan aplikasi chip higgs domino ID: 58653789 dan Password: Syimigan beserta koin emas chip higgs domino didalamnya sebanyak 11 B (sebelas bilion);

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai hasil jual beli Koin Emas Chip Higgs Domino sebanyak Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 4 (empat) lembar Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 18 halaman Putusan Nomor XXX/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bermohon agar majelis menghukumnya dengan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan jarimah/tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 18 dan pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan langsung mempertimbangkan sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu Dakwaan kedua dari Penuntut Umum, dengan pertimbangan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai Jarimah Maisir.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan yang melakukan jarimah di Aceh. Ditujukan kepada siapa saja tanpa kecuali yang merupakan subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (waras/tidak gila) serta tidak berada dalam tekanan atau paksaan. Dalam

Hal. 12 dari 18 halaman Putusan Nomor XXX/JN/2024/MS.Sgi



perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa beragama Islam dan berdomisili di wilayah Aceh, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (waras/tidak gila). kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan (mukallaf), hal ini dapat dilihat dari usia Terdakwa Hasyimi Rafsanjani bin Abdullah saat melakukan jarimah telah mencapai usia 29 tahun/12 Juni 1995 dan sikap serta ucapan Terdakwa dalam persidangan. Berdasarkan uraian tersebut maka unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni;

Sengaja diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui sehingga berarti faham akan apa yang dilakukan;

Terdapat 2 teori tentang pengertian sengaja yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan, mengacu dari kedua teori tersebut maka pengertian sengaja adalah merupakan sikap batin dari pelaku tindak pidana yang diwujudkan dalam perbuatan yang akibatnya diketahui atau dimengerti oleh pelaku tindak pidana, oleh karena itu unsur sengaja itu menyangkut sikap batin pelaku tindak pidana, sehingga untuk melihatnya bisa dilihat dari wujud perbuatan yang telah dilakukan;

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira Pukul 22.30 Wib di Gampong Cebrek Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie, karena diduga kuat sebagai pelaku jarimah maisir jenis chip high domino;
- Bahwa Terdakwa awal mula permainan yaitu Terdakwa menginstal aplikasi/Platform Higgh Domino melalui Playstore di Handphone;
- Bahwa setelah terinstal, Terdakwa klik dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam aplikasi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note 11 Pro warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 868202055036787 dan Nomor Imei 2: 868202055036795, selanjutnya Tersangka login kedalam Aplikasi

Hal. 13 dari 18 halaman Putusan Nomor XXX/JN/2024/MS.Sgi



tersebut dengan menggunakan akun milik Tersangka ID: 58653789 dan Password: Syimigan;

- Bahwa Terdakwa mempunyai modal awal seharga Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah) kemudian menjual Koin Emas/Chip High Domino kembali ke beberapa orang lain yang ingin membeli Koin Emas/Chip Higgs Domino seharga Rp.50.000 (lima puluh lima ribu rupiah) untuk 1 B (1.000.000.000) Koin Emas/Chip Higgs Domino;
- Bahwa dari permainan judi tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan jarimar maisir/perjudian tersebut selama 1 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka 22 menjelaskan bahwa pengertian Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah/tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua JPU;

Hal. 14 dari 18 halaman Putusan Nomor XXX/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Fatwa MPU Aceh Nomor 1 tahun 2016: permainan Chip Higgh Domino termasuk kedalam jenis perjudian (Judi Online) yang hukumnya haram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut Terdakwa untuk dijatuhi 'uqubat penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan yaitu 2 (dua) kali cambuk dan terhadap barang bukti 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note 11 Pro warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 868202055036787 dan Nomor Imei 2 : 868202055036795 yang mana dalam Handphone tersebut incloud aplikasi permainan perjudian / maisir dengan menggunakan aplikasi chip higgs domino ID: 58653789 dan Password: Syimigan beserta koin emas chip higgs domino didalamnya sebanyak 11 B (sebelas bilion).

Dirampas untuk dimusnahkan;

Dan Uang tunai hasil jual beli Koin Emas Chip Higgs Domino sebanyak Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa dalam pembelaannya Terdakwa bermohon kepada majelis agar menghukumnya dengan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, Terdakwa telah melanggar ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, majelis dalam memenuhi rasa keadilan dengan uqubat yang Terdakwa rasa mampu dijalannya, maka majelis menentukan Terdakwa akan dijatuhkan hukuman ta'zir cambuk di depan umum;

Hal. 15 dari 18 halaman Putusan Nomor XXX/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban jinayat, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pema'af, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa handphone sebagai mana tersebut di atas yang telah dipergunakan untuk melakukan jarimah dan dapat dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi jarimah, majelis juga sependapat dengan Penuntut Umum, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk musnahkan agar tidak dapat dipergunakan lagi. Sedangkan yang berupa uang sejumlah Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dirampas untuk disetorkan ke Baitul Mal Kabupaten Pidie;

Menimbang, berdasarkan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, mengenai Terdakwa yang pernah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang akan dijatuhkan ... dan pengurangan tersebut untuk penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari dikurangi 1 (satu) kali cambuk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan 'uqubat terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- 1- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Provinsi Aceh dalam pelaksanaan Syari'at Islam secara kaffah;
- 2- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menentukan bahwa 'uqubat kepada Terdakwa berupa uqubat ta'zir cambuk di depan umum sebagaimana dalam amar putusan ini;

Hal. 16 dari 18 halaman Putusan Nomor XXX/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi 'uqubat maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah perjudian/maisir, sebagaimana dalam Dakwaan kedua melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir cambuk di depan umum terhadap Terdakwa **TERDAKWA** sebanyak 10 (sepuluh) kali cambuk;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa **TERDAKWA** dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 4. 1. 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note 11 Pro warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 868202055036787 dan Nomor Imei 2: 868202055036795 yang mana dalam Handphone tersebut incloud aplikasi permainan perjudian / maisir dengan menggunakan aplikasi chip higgs domino ID: 58653789 dan Password: Syimigan beserta koin emas chip higgs domino didalamnya sebanyak 11 B (sebelas bilion).

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4.2. Uang tunai hasil jual beli Koin Emas Chip Higgs Domino sebanyak Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk diserahkan ke Baitul Mal Kabupaten Pidie;

Hal. 17 dari 18 halaman Putusan Nomor XXX/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan sampai eksekusi cambuk dilaksanakan;
6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh kami Heni Nurliana, S.Ag.M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sumarni dan Dra. Hj. Rita Nurtini, M. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marlaini, S.H.I, M.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Yudha Utama Putra, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis

Heni Nurliana, S. Ag. M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Sumarni

Dra. Hj. Rita Nurtini, M. Ag.

Panitera Pengganti

Marlaini, S.H.I.,M.Ag.

Hal. 18 dari 18 halaman Putusan Nomor XXX/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)